

EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA

Hardiman Mustakim

Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan
Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia
hardimanmustakim@ubt.ac.id

Abstract

The Regional Representative Council (DPD) of the Republic of Indonesia is one of the state institutions resulting from the amendment to the 1945 Constitution which reflects the spirit of reform to create a more democratic and representative state system. The aim of the research is to find out what the function of the Regional Representative Council is in the Indonesian state system, to find out why the existence of the Regional Representative Council is necessary in parliament. The research used in this study is normative research, research conducted by examining library materials. The function of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia in the Indonesian state system reflects its strategic role as a regional representative in the government system. Although its authority is limited compared to the House of Representatives, the Regional Representative Council plays a crucial role in maintaining a balance between central and regional interests, as well as in strengthening the democratic and decentralization system in Indonesia. The existence of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia is necessary in the Indonesian parliament because it acts as a regional representative, a counterweight to the House of Representatives, and a protector of regional autonomy interests within the unitary state. Although its authority still needs to be strengthened, the presence of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia is a strategic step in realizing inclusive democracy and equitable development.

Keywords: Dewan perwakilan daerah ketatanegaraan indonesia

PENDAHULUAN

DPD RI adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang dimana sebelum tahun 2004 disebut utusan daerah. Utusan Daerah adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap Provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum.¹

Lahirnya lembaga baru dalam sistem kelembagaan negara selalu membawa pertanyaan mengapa lembaga tersebut perlu ada, apa dasar filosofi atau gagasan apa yang menghendaki kelahiran lembaga baru tersebut. Apabila dilihat dalam tataran kepentingan umum, maka pertanyaan yang akan muncul tentunya apa tujuan dan manfaat lembaga itu untuk masyarakat. Begitupun Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diketahui juga sebagai lembaga perwakilan baru produk amandemen atau tepatnya pada perubahan ketiga atas UUD 1945 yang dihasilkan melalui Pemilu 2004.²

DPD lahir dari hasil amandemen UUD 1945 tepatnya pada perubahan ketiga. Banyak faktor menjadi pertimbangan dihapusnya utusan daerah dan golongan (selain DPR) di antaranya *pertama*, transisi demokrasi dan reformasi melahirkan keleluasaan daerah untuk menjadi lebih otonom bahkan dibakukan dalam Undang-Undang. *Kedua*, utusan daerah selama ini dianggap kurang aspiratif terhadap kepentingan daerah karena mekanisme keanggotaannya ditunjuk bukan dipilih. *Ketiga*, konsep dua kamar yang diharapkan akan menjadi penyeimbang DPR yang selama ini dilihat cenderung bermuatan politik dari pada mewakili rakyat, sehingga aturan-aturan yang dikeluarkan oleh DPR lebih banyak bernuansa politik.³

DPD lahir dipengaruhi oleh dua arus besar yang menginstalasi lembaga baru pada legislatif Indonesia. *Pertama*, terlihat adanya reformasi khususnya demokratisasi yang sudah berjalan lama hingga transfer pemerintahan dari Suharto ke B.J Habibie. *Kedua*, adanya otonomi daerah yang mereaksi sentralisasi pemerintahan pada dua rezim.⁴

Selanjutnya kehadiran DPD menurut Ginanjar Kartasasmita sebagai refleksi kritis terhadap eksistensi utusan daerah dan utusan golongan yang mengisi formasi

¹ Sri Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan, PT Remaja Rosda Karya:Bandung, 2014, hal, 225-226

² T.A. legowo DKK , *Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia*, (Jakarta: Forum Masyarakat Peduli Perlemen Indonesia,, 2005) h,132

³ Dewan Perwakilan Daerah, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5* (Jakarta: Dewan Perwakilan Daerah, 2009), h,20.

⁴ John Pieris dan Aryanti Baramuli Putri, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Graha Ilmu:Yogyakarta, 2010, hal, 102

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sistem keterwakilan di era sebelum reformasi.⁵

Selanjutnya menurut Jimly Asshiddiqie menambahkan bahwa urgensi pembentukan lembaga ini adalah untuk membuat sistem pemerintahan yang benar-benar berjalan lebih efisien dan setidaknya lebih lancar, karena dapat diperiksa dua kali (*double check*), sehingga terjaminnya kualitas sesuai dengan aspirasi rakyat.⁶

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga negara hasil amandemen UUD 1945 yang mencerminkan semangat reformasi untuk mewujudkan sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis dan representatif. Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia secara resmi diatur dalam pasal 22C dan 22D UUD 1945 hasil amandemen ketiga pada tahun 2001.

Dengan sistem negara Indonesia yang menganut asas negara kesatuan yang desentralistik, maka diperlukan suatu lembaga yang memiliki fungsi representatif daerah, guna menjaga keseimbangan antara pusat dan daerah dalam proses legislasi serta pengawasan kebijakan nasional.

Keluhan yang semakin menumpuk tentang ketimpangan alokasi sumberdaya antara pusat dan daerah serta antar daerah, tidak bisa lagi dikesampingkan. Beberapa daerah bahkan berkeinginan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sementara beberapa daerah yang lain menuntut peningkatan efisiensi publik di daerah, peningkatan percepatan pembangunan, dan penciptaan cara berpemerintahan yang baik (*good governance*).

Hasil pembahasan amandemen di MPR RI mengenai pola baru desentralisasi terwujud dalam pembentukan lembaga baru khusus untuk perwakilan daerah pada tahun 2001. Lembaga ini dikenal dengan nama DPD RI, dengan berdirinya lembaga baru ini sejalan dengan tuntutan demokrasi untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah, memperluas dan meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional. Serta memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dalam rangka pembaharuan tersebut maka lembaga baru ini oleh MPR RI ditetapkan melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada bulan November 2001. Sejak perubahan itu, maka sistem

⁵ Dewan Perwakilan Daerah republik Indonesia 2009, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5* (jakarta: Dewan Perwakilan Daerah, 2009), h,iii

⁶ Kelompok DPD RI di MPR, *Bikameral bukan federal* (Jakarta : Kelompok DPD RI di MPR, 2006),h,xviii.

perwakilan dan parlemen di Indonesia berubah dari sistem unikameral (satu kamar) menjadi sistem bikameral (dua kamar).

Dengan lahirnya DPD ini tentu muncul harapan besar untuk dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingan daerah guna membangun dan mengembangkan daerahnya.⁷

Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apa fungsi Dewan Perwakilan Daerah dalam ketatanegaraan Indonesia ?
2. Mengapa eksistensi Dewan Perwakilan Daerah diperlukan dalam parlemen ?

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

PEMBAHASAN

Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Ketatanegaraan Indonesia

Lembaga negara bukan konsep yang secara terminologis memiliki istilah tunggal dan seragam. Kepustakaan Inggris, memakai istilah *political institution*, dalam bahasa Belanda dipakai istilah *staat organen*, dan dalam bahasa Indonesia dipergunakan istilah lembaga negara, badan negara, atau organ negara.⁸

Dengan demikian, alat kelengkapan atau lembaga negara adalah institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi negara. Berdasarkan teori-teori klasik tentang negara, fungsi negara yang penting adalah fungsi membuat kebijakan peraturan perundang-undangan (fungsi legislatif), fungsi melaksanakan peraturan atau fungsi penyelenggaraan pemerintahan (fungsi eksekutif), dan fungsi mengadili (fungsi yudikatif).⁹ Secara konseptual, tujuan diadakannya lembaga-lembaga negara adalah untuk menjalankan fungsi negara, dan juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Dengan kata lain, lembaga-lembaga itu harus membentuk suatu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara atau istilah yang digunakan oleh Sri Soemantri adalah *actual governmental process*.¹⁰

⁷ <http://yasinalarif.blogspot.co.id/2014/02/penguatan-fungsi-dpd-sebagai-upaya.html>

⁸ Sri Soemantri (II), 2014, Proseeding Diskusi Publik Eksistensi Sistem Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta

⁹ Bintan Saragih, 2000, Ilmu Negara, Edisi Revisi, Gaya Media Pratama, Hlm, 241

¹⁰ Sri Soemantri (III), 1986, Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945, Alumni,

Keberadaan DPD melahirkan satu konsep ketatanegaraan baru di Indonesia, dari parlemen yang hanya terdiri dari satu kamar, menjadi parlemen yang memiliki dua kamar, walaupun konsep bikameralismenya masih dipertanyakan karena ketidakseimbangan wewenang antara DPR dan DPD serta masih adanya MPR yang permanen. DPD masih seolah-olah menjadi subordinat DPR. Padahal, sejatinya tidak demikian. Keduanya memiliki kedudukan yang sama dan setara. Keduanya sebagai lembaga Negara, tak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Cuma, kewenangan DPD tak sebesar DPR.¹¹

Dengan perubahan kedudukan lembaga di legislatif ini, MPR RI tidak dapat lagi disebut lembaga tertinggi negara dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, melainkan sederajat dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Sekarang di lembaga legislatif terdapat 3 lembaga, yaitu DPR RI, DPD RI dan MPR RI, masing-masing lembaga legislatif tersebut memiliki tugas dan wewenang tersendiri. Kedudukan DPD RI merupakan unsur perwakilan daerah, sementara DPR RI merupakan unsur perwakilan partai-partai politik. Jika DPR RI dan DPD RI digabungkan, keduanya membentuk keanggotaan MPR RI. Fungsi dan wewenang MPR RI adalah untuk mengubah UUD 1945, melantik Presiden dan Wakil Presiden atau memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden jika terbukti melakukan tindak pidana berat atau melakukan perbuatan tercela.¹²

Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tertuang dalam perubahan tahap ke tiga Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yakni terdapat pada pasal 22C, 22D, UUD NRI 1945. Kemudian diatur lebih lanjut pada perubahan ke empat UUD 1945 yang konteksnya sebagai bagian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hal ini tertuang dalam pasal 2 ayat 1 UUD 1945 dikatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.¹³

Dewan perwakilan daerah adalah lembaga negara yang merupakan bagian dari lembaga legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dewan perwakilan daerah

Bandung, Hlm, 27

¹¹ Aspani Budi, Fakultas Hukum Universitas Palembang, *KEBERADAAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA*, Volume 15, Nomor 3, Bulan September, Tahun 2017

¹²<http://abdhanaffandirdja.blogspot.co.id/2009/10/dpd-ri-dalam-sistem-ketatanegaraan.html>

¹³ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 ayat 1 perubahan ke empat

mewakili kepentingan daerah dan berperan penting dalam menyalurkan aspirasi daerah ke tingkat nasional. Fungsi Dewan perwakilan daerah diatur dalam pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masyarakat cenderung menyamaratakan tugas DPD-RI dengan Pemda atau DPR padahal sebenarnya, DPD-RI punya peran inti dalam melahirkan Undang-undang, khususnya terkait aturan otonomi daerah.¹⁴

Dalam UUD 1945 amandemen ketiga disebutkan pada pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa DPD dapat :

1. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
3. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
4. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.¹⁵

Dilihat dari pasal 22D UUD 1945 tersebut, DPD tidak mempunyai kewenangan memutuskan undang-undang yang diajukan dan dibahas oleh DPD dengan DPR pada bidang-bidang yang berkaitan dengan kewenangan DPD, dimana dalam memutuskan

¹⁴<http://www.kompasiana.com/kompasiana/blogcompetition-saatnya-dpd-ri-didengar.html>

¹⁵ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22D Perubahan Ke Tiga

undang-undang yang berkaitan dengan bidang kewenangan DPD masih berada di ranah DPR. Setelah undang-undang yang berkaitan dengan bidang DPD disetujui oleh DPR, DPD hanya cukup melakukan pengawasan, khusus dalam bidang yang berkaitan dengan DPD yang disebutkan tadi. DPD juga diberikan pertimbangan atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Oleh karena itu, kedudukannya hanya bersifat penunjang terhadap fungsi DPR di bidang legislasi, atau disebut sebagai co-legislator. Dalam hal ini, DPD hanya dapat lebih berkonsentrasi di bidang pengawasan, sehingga keberadaannya dapat dirasakan efektifitasnya oleh masyarakat di daerah-daerah.¹⁶

Fungsi DPD RI adalah legislasi, pengawasan, dan penganggaran dalam kerangka representasi daerah.

Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam ketatanegaraan Indonesia mencerminkan peran strategis sebagai wakil daerah dalam sistem pemerintahan. Meskipun kewenangannya terbatas dibandingkan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pusat dan daerah, serta dalam memperkuat sistem demokrasi dan desentralisasi di Indonesia.

Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Parlemen

DPD bukanlah badan legislatif penuh. DPD hanya berwenang mengajukan membahas rancangan Undang-Undang di bidang tertentu saja yang disebut secara enumeratif dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terhadap hal-hal lain pembentukan Undang-Undang hanya ada pada DPR dan pemerintah. Dengan demikian rumusan baru UUD 1945 tidak mencerminkan gagasan mengikutsertakan daerah dalam penyelenggaraan seluruh praktik dan pengelolaan negara.¹⁷

Mengenai kedudukan DPD, berdasarkan pasal 22D ayat (1), ayat (2), ayat (3) UUD 1945 amandemen, rumusan mengenai DPD memang masih lunak, seperti digunakannya kata-kata “dapat”, “ikut”. Dan juga penggunaan terminologi

¹⁶<http://Abdhanaffandirdja.Blogspot.Co.Id/2009/10/Dpd-Ri-Dalam-Sistem-ketatanegaraan.html>

¹⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (jakarta: PT Raja Grafindo,2005), h, 181.

“pertimbangan” juga mempunyai implikasi yang sangat besar, karena hal itu sangat jauh berbeda dibandingkan dengan terminologi “persetujuan”.¹⁸

Jimly menambahkan dalam urusan legislasi DPD RI hanya sebagai *Colegislator* disamping DPR RI. Di bidang legislasi tugasnya hanya sebagai penunjang (*Auxiliary agency*) bagi DPR RI. Dalam proses pembentukan undang-undang DPD tidak mempunyai kewenangan sama sekali untuk memutuskan ataupun dalam proses pengambilan keputusan.¹⁹

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sebenarnya secara kelembagaan DPD bukan sepenuhnya sebagai lembaga legislatif. Keberadaannya hanya bersifat penunjang terhadap fungsi DPR, meskipun terkait dengan kekuasaan legislatif, khususnya berkenaan dengan rancangan undang-undang tertentu, tetapi fungsinya tidak disebut sebagai fungsi legislatif.²⁰

Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memang diperlukan dalam sistem parlemen Indonesia, terutama dalam konteks negara yang menganut sistem negara kesatuan dengan prinsip desentralisasi. Berikut adalah alasan mengapa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia eksistensinya dibutuhkan:

1. Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional. Dalam sistem pemerintahan yang berupaya memperkuat otonomi daerah, peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menjadi penting agar kebijakan nasional tidak hanya berpihak pada pusat, tetapi juga mencerminkan kebutuhan dan aspirasi daerah.

2. Penyeimbang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berfungsi sebagai lembaga penyeimbang terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terutama dalam hal legislasi yang berdampak pada daerah. Meskipun kewenangan legislasi Dewan Perwakilan Daerah masih terbatas, keberadaannya mendorong Dewan Perwakilan Rakyat untuk lebih mempertimbangkan sudut pandang daerah dalam pembentukan undang-undang.

¹⁸ Hajrianto Y. Tohari, “Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah”, Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Sekretariat Jenderal MPR, Jakarta, 2004, hlm, 59

¹⁹ Jimly asshiddiqie, *Perkembangan dan konsolidasi lembaga Negara pasca Reformasi* (Jakarta: sekretariat jendral mahkamah konstitusi, 2006), h, 214.

²⁰ Jimly asshiddiqie, Hubungan antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945, bahan ceramah Diklatpim Tingkat I Angkatan XVII Lembaga Administrasi Negara

3. Pendorong Keadilan dan Pemerataan Pembangunan

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan pemerataan pembangunan dan keadilan fiskal antar daerah. Dengan adanya wakil dari setiap provinsi, Dewan Perwakilan Daerah bisa mengangkat isu ketimpangan pembangunan dan menyuarakan daerah tertinggal yang kerap terabaikan dalam pengambilan keputusan nasional.

4. Fungsi Pengawasan

Dewan Perwakilan Daerah memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, otonomi daerah, dan pengelolaan sumber daya alam. Ini penting agar pelaksanaan kebijakan nasional tetap relevan dan berpihak pada kepentingan lokal.

5. Pilar Demokrasi dan Representasi

Dalam sistem demokrasi yang sehat, keberagaman representasi menjadi sangat penting. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia memberi ruang bagi daerah untuk memiliki suara langsung di parlemen, memperkuat legitimasi dan partisipasi daerah dalam pengambilan keputusan nasional.

Sesuai sudut pandang politik, DPD yang merupakan lembaga tinggi negara nampaknya belum mampu menunjukkan kemampuan ultima politiknya untuk mengepakkan sayap ke eksistensinya seta penampilan kinerja yang memiliki totalitas efisiensi dalam sistem ketata negaraan di Indonesia. Peran yang dimiliki oleh DPD ketika mempraktikkan legislative function tiada disertai kontribusi kuasa serta kewenangan dengan selayaknya. Sementara itu berkaitan kasus seperti rasio dan inspeksi, tidak ada yang namanya kepastian oleh DPR Dalam durasi situasi yang seperti ini, maka DPD mendapatkan kesulitan untuk mengoptimalkan perannya selaku badan parlemen kamar kedua, pada faktanya terbatasnya kewenangan ini tanpa adanya kepastian jelas.²¹

Substansi keterwakilan daerah di DPD adalah akomodasi kepentingan daerah yang dijamin secara konstitusional dan dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum menjadi dasar pembuatan keputusan tata usaha negara; menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan; menjadi dasar hubungan hukum antar para warga masyarakat dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Dalam konteks ini,

²¹ Jimly Asshiddiqie, 2004, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, UII Press, Jakarta, hlm, 172

peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum menjadi sarana yang amat penting dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.²²

Meskipun kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia masih terbatas dibandingkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, eksistensinya memiliki nilai strategis dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional, terutama dalam bidang legislasi yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi antar daerah.

Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia diperlukan dalam parlemen Indonesia karena ia berperan sebagai perwakilan daerah, penyeimbang Dewan Perwakilan Rakyat, dan pelindung kepentingan otonomi daerah dalam negara kesatuan. Meski kewenangannya masih perlu diperkuat, kehadiran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia merupakan langkah strategis dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan pembangunan yang berkeadilan.

PENUTUP

Kesimpulan

Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam ketatanegaraan Indonesia mencerminkan peran strategis sebagai wakil daerah dalam sistem pemerintahan. Meskipun kewenangannya terbatas dibandingkan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pusat dan daerah, serta dalam memperkuat sistem demokrasi dan desentralisasi di Indonesia.

Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia diperlukan dalam parlemen Indonesia karena ia berperan sebagai perwakilan daerah, penyeimbang Dewan Perwakilan Rakyat, dan pelindung kepentingan otonomi daerah dalam negara kesatuan. Meski kewenangannya masih perlu diperkuat, kehadiran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia merupakan langkah strategis dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan pembangunan yang berkeadilan.

Saran

DPD sebaiknya diberi kewenangan memutuskan undang-undang yang diajukan dan dibahas oleh DPD dengan DPR pada bidang-bidang yang berkaitan dengan

²²Achmad Ruslan, 2011, Peraturan Perundang-undangan Sebagai Sarana Hukum Penyelenggaraan Negara, Orasi Guru Besar, Hlm, 6.

kewenangan DPD, dimana dalam memutuskan undang-undang yang berkaitan dengan bidang kewenangan DPD masih berada di ranah DPR.

Eksistensi DPD harus diperkuat dalam sistem ketatanegaraan agar setara dengan DPR dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Soemantri Sri. Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan. PT Remaja Rosda Karya:Bandung. 2014. hal. 225-226

Legowo T.A. DKK . *Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia*. (Jakarta: Forum Masyarakat Peduli Perlemen Indonesia.. 2005) h.132

Dewan Perwakilan Daerah. *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5* (Jakarta: Dewan Perwakilan Daerah. 2009). h.20.

Pieris John dan Putri Baramuli Aryanti, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Graha Ilmu:Yogyakarta. 2010. hal. 102

Dewan Perwakilan Daerah republik Indonesia 2009. *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5* (jakarta: Dewan Perwakilan Daerah, 2009). h.iii

Kelompok DPD RI di MPR. *Bikameral bukan federal* (Jakarta : Kelompok DPD RI di MPR. 2006).h.xviii.

<http://yasinalarif.blogspot.co.id/2014/02/penguatan-fungsi-dpd-sebagai-upaya.html>

Soemantri Sri (II). 2014. Proseeding Diskusi Publik Eksistensi Sistem Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional. Jakarta

Saragih Bintan. 2000. Ilmu Negara. Edisi Revisi. Gaya Media Pratama. Hlm. 241

Soemantri Sri (III). 1986. Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945. Alumni. Bandung. Hlm. 27

Budi Aspani. Fakultas Hukum Universitas Palembang. *KEBERADAAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA*. Volume 15. Nomor 3. Bulan September. Tahun 2017

<http://abdhanaffandirdja.blogspot.co.id/2009/10/dpd-ri-dalam-sistem-ketatanegaraan.html>

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 ayat 1 perubahan ke empat

<http://www.kompasiana.com/kompasiana/blogcompetition-saatnya-dpd-ri-didengar.html>

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22D perubahan ke tiga

<http://abdhanaffandirdja.blogspot.co.id/2009/10/dpd-ri-dalam-sistem-ketatanegaraan.html>

Huda Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia* (jakarta: PT Raja Grafindo,2005). H. 181.

Tohari Y. Hajrianto. "Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah". Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Sekretariat Jenderal MPR. Jakarta.2004. hlm.59

Asshiddiqie Jimly. *Perkembangan dan konsolidasi lembaga Negara pasca Repormasi* (**Jakarta**: secretariat jendral mahkamah konstitusi. 2006). h.214.

Asshiddiqie Jimly. Hubungan antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945. bahan ceramah Diklatpim Tingkat I Angkatan XVII Lembaga Administrasi Negara

Asshiddiqie Jimly. 2004. Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945. UII Press. Jakart. hlm. 172

Ruslan Achmad. 2011. Peraturan Perundang-undangan Sebagai Sarana Hukum Penyelenggaraan Negara. Orasi Guru Besar. Hlm. 6.